

PENGANGKATAN- OPERATOR SIDALIH

2019

KPT SEK KPU SINJAI NO 20/PP.09.1-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKTAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK :

- untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH) oleh Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), maka perlu diangkat operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilu Tahun 2019 pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008 dan PKPU No. 37 Tahun 2008, terakhir diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 07 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 37 Tahun 2018
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan operator system Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilu Tahun 2019 pada Sketariat KPU Kabupaten Sinjai.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2019.
- Lamp. 1 Hlm.